

**ISLAM DAN KOTROVERSI HUKUMAN MATI
(MEMETAKAN INDONESIA DALAM ARUS ABOLISI HUKUMAN MATI**



**Diskusi Ilmiah Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga
Tahun Ke -32, 2011 Tanggal 15 Juni 2012
Dipersembahkan oleh: Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

MODERATOR : Prof. Dr. H. M. Abdul Karim, M.A.,.M.A.

**Sekretariat
Diskusi Ilmiah Dosen Tetap
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
2012**

**ISLAM DAN KONTROVERSI HUKUMAN MATI
(MEMETAKAN INDONESIA DALAM ARUS ABOLISI HUKUMAN MATI)**

Oleh: Ocktoberinsyah

A. Pendahuluan

Tidak ada orang yang tidak sepakat bahwa kematian adalah sesuatu yang niscaya bagi setiap insan. Akan tetapi, bila kematian itu direncanakan sebelumnya oleh manusia, maka timbulnya polemik merupakan sesuatu yang niscaya pula.

Hukuman mati yang sebenarnya sangat tua dari segi sejarah, tampak kelihatan muda dalam wacana hukum pidana. Dalam tingkat nasional maupun internasional isu ini terasa tak pernah mati, selalu ada saja pro dan kontra. Akan tetapi, dalam dataran praktis, hukum tidaklah boleh mengambang seperti dalam dataran wacana, ia perlu suatu kepastian agar dapat diterapkan.

Dalam konteks Indonesia, walaupun eksekusi hukuman mati telah dilaksanakan, tetapi belum menunjukkan angka yang signifikan dan masih banyak gugatan dari kuasa hukum terpidana mati, serta hingga kini masih menorehkan kontroversi yang berkepanjangan. Polemik-polemik yang terjadi di media massa, menimbulkan setidaknya dua mainstream pemikiran yang saling bertentangan.

Kelompok yang pro-hukuman mati berpendapat: (1) hukuman mati merupakan pidana tepat bagi pelaku pembunuhan (berencana) dan percaya pandangan *retribution, atonement or vengeance*, yang memiliki sifat khusus yang menakutkan; (2) pidana mati masih tercantum dalam sejumlah perundang-undangan;¹ (3) hukuman mati lebih ekonomis daripada hukuman seumur hidup.

Kelompok yang tidak setuju hukuman mati berpendapat: (1) ancaman pidana mati secara historis tidak bersumber pada Pancasila, karena KUHP kita warisan Belanda, bahkan Belanda sendiri termasuk salah satu negara yang telah menghapuskan hukuman mati; (2) hukuman mati (pada dasarnya pembunuhan berencana juga) merupakan sesuatu yang amat berbahaya bila yang bersangkutan tidak bersalah. Tidaklah mungkin diadakan suatu perbaikan apapun bila orang sudah dipidana mati; (3) mereka yang

¹Pasal 10 KUHP Indonesia menyatakan bahwa hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan dapat berbentuk pencabutan dari hak-hak tertentu, penyitaan terhadap benda-benda tertentu dan pengumuman putusan hakim. Lihat, P.A.F.Lamintang dan C.Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm.13.

menentang hukuman mati menghargai nilai pribadi, martabat kemanusiaan umumnya dan menghargai suatu pendekatan ilmiah untuk memahami motif-motif yang mendasari setiap tingkah laku manusia.²

Hukum pidana Islam sendiri, telah mengenal dan menerapkan hukuman mati terhadap pidana tertentu. Hukuman tersebut bersumber dari ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi.³

Berangkat dari latar belakang di atas, tulisan ini ingin mencoba melihat hukuman mati dalam perspektif hukum pidana Islam, dengan menonjolkan sisi-sisi aksiologis serta melirik ketersinggungannya dengan isu HAM, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemikiran hukum pidana Indonesia.

B. Hukuman Mati dan Tujuan Pidanaan

Hukuman dalam hukum pidana Islam merupakan balasan yang diberikan kepada pelanggar perintah agama, yang ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Adapun tujuan dari penetapan hukuman tersebut adalah untuk memperbaiki pribadi manusia, membebaskannya dari keburukan, melepaskannya dari kebodohan, menunjukkannya dari kesesatan, menjerakannya dari perbuatan maksiat, dan memotivasinya menuju ketaatan.⁴

Hukuman juga ditetapkan oleh syara' untuk mencegah manusia melakukan tindak pidana, karena sesungguhnya perintah atau larangan *an sich* tidaklah memadai untuk mengantarkan manusia melakukan atau menjauhi perbuatan yang telah ditetapkan oleh syara' tersebut. Tanpa hukuman, perintah dan larangan akan menjadi sia-sia dan menjadi barang mainan. Hukumanlah yang membuat perintah dan larangan menjadi *meaningfull* dan tepat sasaran, serta menjerakan manusia dari tindak pidana, mencegah kerusakan di muka bumi, menjauhi manusia dari yang membahayakannya dan membawa mereka menuju sesuatu yang lebih baik.⁵

²Thomas Sunaryo, "Hukuman Mati, Pelanggaran HAM dan Reformasi" dalam situs www.kompas.com.

³Lihat misalnya, Al-Baqarah (2): 178. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa qisas ditetapkan atas orang-orang yang beriman, itu artinya orang yang membunuh dapat dijatuhi hukuman bunuh sebagai balasan setimpal atas perbuatan yang dilakukannya.

⁴Abd al-Qādir Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī: Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī* (Beirut: Dār al-Kātib al-'Arabī, t.t.), I: 609.

⁵*Ibid.*, hlm. 68.

Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas agama, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan⁶ pemidanaan, yaitu:

1. **Pembalasan (*al-Jazā'*)**
2. **Pencegahan (*az-Zajr*)**
3. **Pemulihan/Perbaikan (*al-Iṣlāḥ*)⁷**
4. **Restorasi (*al-Isti`ādah*)⁸.**
5. **Penebusan Dosa (*at-Takfīr*)**

Bila tujuan-tujuan di atas dikaitkan dengan hukuman mati, memang tujuan yang bersifat *reformation* tidak dapat dipenuhi, karena pelaku tindak pidana telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi, hal ini bisa menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukannya benar-benar sudah melampaui batas dan akan sangat sulit diperbaiki. Dalam kasus-kasus narkoba misalnya, para pengedar yang telah tertangkap dan kemudian bebas setelah menjalani hukuman beberapa tahun, biasanya mereka akan kembali dan susah melepaskan diri dari habitatnya. Bahkan, tidak jarang perbuatannya semakin menjadi-jadi. Demikian pula dalam kasus pembunuhan berantai misalnya, bila pelaku pembunuhan diganjar dengan hukuman yang tidak memadai, kemudian ia bebas, besar kemungkinan ia akan melakukan pembunuhan lagi.

Jika dikaitkan dengan tujuan retributif, maka hukuman mati yang dijatuhkan pada tindak pidana tertentu sesungguhnya lebih terasa adil ketimbang hukuman lainnya yang lebih ringan. Ketentuan syara' terhadap hukuman ini, menunjukkan bahwa kejahatan kemanusiaan yang terbesar telah terjadi. Hak untuk hidup adalah hak yang paling asasi. Oleh karena itu, perbuatan yang menghilangkan hak hidup orang lain secara tidak sah harus diganjar dengan perbuatan setimpal. Namun di sisi lain, teori retributif dalam sistem hukum pidana Islam mempunyai perbedaan dengan teori retributif pada umumnya, karena dalam hukum pidana Islam dikenal adanya pemaafan dari keluarga korban (dalam kasus pembunuhan). Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu

⁶Ada beberapa istilah yang digunakan dalam literatur hukum pidana untuk menunjukkan tujuan pemidanaan ini, seperti teori pemidanaan dan filsafat pemidanaan.

⁷Terkadang digunakan istilah *rehabilitation*.

⁸ Kajian tentang tujuan pemidanaan ini dalam hukum pidana antara lain dapat dilihat dalam Antony Duff, "Legal Punishment", dalam <http://plato.stanford.edu/entries/legal-punishment/>, akses tanggal 7 Januari 2009.

di mana suasananya kondusif (adanya pemaafan dari keluarga korban, sehingga menegasikan timbulnya balas dendam), hukuman mati dapat saja dihindari dan dialihkan menjadi hukuman jenis lain (diat dan takzir).

Tujuan yang paling menonjol dari adanya hukuman mati adalah dari sisi preventifnya. Jika di awal bab ini dikatakan hukumanlah yang membuat perintah dan larangan *meaningfull*, maka berat-ringannya hukuman juga menentukan kebermaknaan perintah dan larangan tersebut. Larangan melakukan pembunuhan merupakan larangan yang sangat keras atau dapat dikatakan larangan yang paling mendasar. Alquran dengan tegas mengatakan bahwa barang siapa membunuh seseorang, seolah-olah ia membunuh manusia seluruhnya.⁹ Dalam ayat yang lain dikatakan, “Dan, dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa.”¹⁰ Ayat ini menunjukkan bahwa dalam hukuman mati itu ada jaminan kehidupan bagi orang lain. Dalam konteks tertentu, hukuman mati ditetapkan justru untuk melindungi masyarakat dari ancaman kematian yang bisa ditimbulkan oleh pelaku yang sama (bila tidak dihukum mati) atau pelaku yang lain dengan motif balas dendam (misalnya dari keluarga korban). Hukuman mati juga dianggap cukup efektif untuk mencegah orang lain melakukan hal yang sama, karena orang akan berpikir seribu kali untuk melakukan pembunuhan kalau ia tahu bahwa konsekuensinya adalah ia sendiri akan mati.

Di sisi lain, hukuman dalam pandangan Islam bukan hanya sekadar menjadikan perintah dan larangan lebih berarti,¹¹ tetapi juga sebagai penghapus dosa terhadap apa yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan.¹² Pembunuhan merupakan salah satu dosa besar yang paling dibenci oleh agama. Oleh karena itu, bila seseorang telah melanggarnya dan ia tidak mau bertaubat, maka tebusannya adalah kematian sesuai perintah agama pula.

⁹Dalam al-Maidah (5): 32 dikatakan, “... barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya dan barangsiapa telah memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...”

¹⁰Al-Baqarah (2): 179.

¹¹Awdah, *at-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmī*, I: 68.

¹²Pernyataan ini diambil dari sebuah hadis riwayat at-Turmuzi sebagaimana dikutip dalam Bahansi, *al-'Uqūbah*, hlm. 10.

C. Hukuman Mati, HAM, dan Teologi

Salah satu kritik utama orang-orang Barat terhadap dunia Islam adalah bahwa hukum pidana Islam terlihat begitu primitif, kejam, dan keras. Sistem keadilan yang primitif menurut mereka tidak dapat diterapkan pada masyarakat yang beradab. Sistem hukum pidana Islam masih mengacu pada akar historisnya yang bertumpu pada praktik-praktik dan tradisi-tradisi Arab sebelum Islam. Pada saat itu tidak ada pengadilan yang terorganisasi dan administrasi penegakkan hukum. Hukum yang berlaku cenderung menganut prinsip “keadilan pribadi” menurut sang korban untuk melakukan balas dendam, mendapatkan kompensasi dan tebusan terhadap kepentingan pribadinya. Saat ini, sistem hukum yang berpijak pada “keadilan pribadi” ini tampaknya tidak dapat diterima lagi dalam realitas sosial dan politik. Sebagai jawaban atas persoalan di atas, Barat kemudian memainkan penilaian politik dan nilai-nilai budayanya sendiri untuk mengevaluasi sistem hukum pidana Islam.¹³

Hukum pidana Islam juga sering dikritik karena dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan HAM. Dalam kasus hukuman mati, kritik yang sering dilontarkan orang adalah bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup. Bagi para penentang hukuman mati, alasan teologis juga sering didengungkan. Menurut mereka, manusia tidak berhak untuk mengambil nyawa orang lain, karena yang berhak untuk itu hanyalah Allah.

Kritik-kritik di atas sebenarnya tidak adil karena hanya bersifat sepihak. Mereka hanya memperhatikan hak-hak asasi si pelaku kejahatan dan mengabaikan hak asasi korban yang telah dirampas oleh pelaku kejahatan. Mereka bahkan seolah-olah tidak merasakan dampak yang akan ditanggung oleh keluarga korban akibat perbuatan dari pelaku kejahatan tersebut dan juga dampaknya kepada masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang adil adalah hukum yang tidak hanya memperhatikan HAM pelaku

¹³S.H. Amin, *Islamic Law and Its Implications for Modern World* (Skotlandia: Royston Ltd., 1989), hlm. 52.

kejahatan, tetapi seharusnya hukum yang lebih memperhatikan HAM korban, HAM keluarganya, dan HAM masyarakatnya.

Kritik teologis pun sebenarnya sangat lemah dan tidak argumentatif, karena justru sebenarnya Allahlah yang memberikan perintah untuk menerapkan hukuman mati tersebut.

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم¹⁴
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم¹⁵

Dari dua ayat ini saja secara jelas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan untuk menjatuhkan hukuman mati dalam kasus perampokan (yang diikuti pembunuhan) dan dalam kasus pembunuhan. Sebaliknya, seharusnya yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang memberikan wewenang kepada pelaku kejahatan untuk mencabut nyawa orang lain? Bantahan yang bersifat teologis ini pun menimbulkan masalah lain jika dikaitkan dengan konteks peperangan. Dalam perang jelas pembunuhan terjadi karena orang-orang yang berperang selalu berusaha untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Kalau penjatuhan hukuman mati dipertanyakan karena manusia dianggap tidak berhak mencabut nyawa orang lain, mengapa penghilangan nyawa dalam peperangan yang nyata-nyata dilakukan dengan sengaja tidak dipermasalahkan?

D. Indonesia dalam Arus Abolisi Hukuman Mati

Perkembangan penerapan hukuman mati di dunia saat ini mengalami pergumulan yang sangat hebat. Di tengah gencarnya kampanye anti hukuman mati melalui berbagai seminar dan media massa, tidak sedikit pula negara-negara di dunia yang masih mempertahankannya sebagai hukuman terberat.

Tren dunia terhadap hukuman mati -sebagaimana yang dilansir oleh *Media Indonesia*- dapat dilihat dari eksistensi hukuman mati di berbagai negara di dunia. Berdasarkan data Uni Eropa, saat ini tercatat 133 negara di dunia telah menghapuskan

¹⁴Al-Maidah (5): 33.

¹⁵Al-Baqarah (2): 178.

hukuman mati dalam sistem hukum pidana atau tindakan pidana.¹⁶ Seluruh anggota Uni Eropa yang meliputi 27 negara¹⁷ sudah menghapus hukuman mati sehingga hukuman terberat adalah pidana seumur hidup, termasuk di dalamnya Belanda yang menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kejahatan pada tahun 1982. Saat ini masih terdapat 64 negara yang masih memberlakukan hukuman mati, namun hanya 25 negara yang benar-benar melaksanakan hukuman mati.¹⁸

Akan tetapi, jika diamati secara seksama data terkini yang dipublikasikan oleh Amnesty International¹⁹, dapat dikatakan bahwa negara-negara yang masih menggunakan hukuman mati secara *de jure* sebenarnya masih lebih banyak ketimbang negara-negara yang sudah menghapus hukuman mati dalam sistem hukum pidana mereka (rasio 105:92). Walaupun sebagian dari negara-negara yang masih menggunakan hukuman mati tersebut ada yang sudah menghapusnya untuk kejahatan-kejahatan biasa (*ordinary crimes*) atau tidak melakukan eksekusi selama 10 tahun terakhir, namun negara-negara tersebut masih mencantumkan hukuman mati sebagai

¹⁶Pilihan kata yang digunakan oleh Hendarman Supanji dalam artikelnya menurut penyusun tidak tepat, karena mengganti frase "telah menghapuskan pidana mati dalam sistem hukum pidana atau tindakan pidana" dengan "telah menghapuskan pidana mati dalam sistem hukum pidana masing-masing" dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda. Lihat Hendarman Supandji, "Eksistensi Pidana Mati", hlm. 5.

¹⁷Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa adalah Austria, Belgia, Bulgaria, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherland (Belanda), Polandia, Rumania, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Kerajaan Inggris.

¹⁸<http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=152223>, diakses tanggal 3 Januari 2009.

¹⁹Dalam bentuk angka disebutkan bahwa negara-negara *abolitionist for all crimes*: 92, *abolitionist for ordinary crimes only*: 10, dan *abolitionist in practice*: 36, *total abolitionist in law or practice*: 138 dan *retentionist*: 59 negara. Jadi, yang benar-benar telah menghapus (abolisi) hukuman mati dari sistem hukum pidana mereka ada 92 negara yaitu Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bhutan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Cambodia, Canada, Cape Verde, Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Cote D'Ivoire, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guinea-Bissau, Haiti, Holy See, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kiribati, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Micronesia, Moldova, Monaco, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niue, Norway, Palau, Panama, Paraguay, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Rwanda, Samoa, San Marino, Sao Tome And Principe, Senegal, Serbia (termasuk Kosovo), Seychelles, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Timor Leste, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraine, United Kingdom, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, dan Venezuela. Adapun sisanya, 105 negara, masih menggunakan hukuman mati. Lihat <http://www.amnesty.org/en/death-penalty/abolitionist-and-retentionist-countries>, diakses tanggal 3 Januari 2009.

hukuman tertinggi untuk kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu atau kejahatan militer.

Dari data yang dipublikasikan oleh Amnesty International tersebut dapat pula disimpulkan bahwa hampir seluruh negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas Islam masih menerapkan hukuman mati dan bahwa 10 negara dengan ranking populasi penduduk terbesar di dunia (Cina, India, USA, Indonesia, Brazil, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Rusia, dan Jepang),²⁰ masih menggunakan hukuman mati dalam sistem hukum pidana masing-masing. Lihat tabel populasi penduduk yang diunduh dari situs resmi CIA berikut.²¹

| Rank | Country | Population | Date of Information |
|------|-----------------------|---------------|---------------------|
| 1 | <u>World</u> | 6,706,993,152 | July 2008 est. |
| 2 | <u>China</u> | 1,338,612,968 | July 2008 est. |
| 3 | <u>India</u> | 1,166,079,217 | July 2008 est. |
| 4 | <u>European Union</u> | 491,582,852 | July 2008 est. |
| 5 | <u>United States</u> | 307,212,123 | July 2008 est. |
| 6 | <u>Indonesia</u> | 240,271,522 | July 2008 est. |
| 7 | <u>Brazil</u> | 198,739,269 | July 2008 est. |
| 8 | <u>Pakistan</u> | 176,242,949 | July 2008 est. |
| 9 | <u>Bangladesh</u> | 156,050,883 | July 2008 est. |
| 10 | <u>Nigeria</u> | 149,229,090 | July 2008 est. |
| 11 | <u>Russia</u> | 140,041,247 | July 2008 est. |
| 12 | <u>Japan</u> | 127,078,679 | July 2008 est. |

Dengan demikian, jika dilihat dari tren penggunaan hukuman mati dalam sistem hukum pidana negara-negara di dunia, maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan untuk mempertahankan hukuman mati masih cukup kuat di tengah keraguan sejumlah negara untuk melaksanakannya.

²⁰Dengan mengabaikan ranking ke-1 dan ke-4, karena bukan negara.

²¹<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html>, diakses tanggal 3 Januari 2009.

Mempertimbangkan alasan populasi penduduk dan mayoritas penduduk yang beragama Islam, di samping tentunya sejumlah alasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka Indonesia masih mempunyai alasan yang kuat untuk mempertahankan eksistensi hukuman mati.

E. Penutup

Setelah mengkaji data literer yang berkaitan dengan hukuman mati, terutama yang berkaitan dengan hukum pidana Islam, maka dapat ditarik konklusi sebagai berikut:

1. Hukum pidana Islam menerapkan hukuman mati berdasarkan sejumlah nas Alquran dan hadis. Dari sisi aksiologisnya, hukuman mati dianggap mampu meminimalisir bahkan menegasikan tindakan balas dendam dari keluarga korban atau masyarakat, dan juga mampu mencegah orang lain untuk melakukan tindakan yang sama, mengingat ancamannya yang sangat berat. Hukuman mati ini tidak bisa dikatakan melanggar hak-hak asasi manusia, akan tetapi justru sebaliknya hukuman mati melindungi hak-hak asasi manusia (individu dan masyarakat) dari perampasan secara sewenang-wenang.
2. Dalam konteks keindonesian, hukuman mati masih layak diterapkan, mengingat hukuman ini secara historis pernah hidup di Indonesia, masih diinginkan oleh sebagian besar masyarakat sebagai bentuk keadilan hukum (*retributive justice*) dan sebagai bagian ajaran Islam yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Di samping itu, untuk tindak pidana khusus seperti korupsi dan pengedaran narkoba yang sangat tinggi angka kejahatannya di Indonesia, maka hukuman mati masih merupakan alternatif yang dapat dipertimbangkan. Kondisi lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai sehingga tujuan rehabilitasi tidak maksimal, menjadi alasan lain untuk tetap menerapkan hukuman mati di Indonesia.